

**HAK WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI DALAM PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG)**



DISUSUN OLEH :

PUTRI ELMA WULANDARI

NPM. 21611100018

UNIVERSITAS TULUNGAGUNG

FAKULTAS HUKUM

TULUNGAGUNG

2025

**HAK WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI DALAM PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu
Hukum Pada Universitas Tulungagung**



Disusun Oleh :

PUTRI ELMA WULANDARI

NPM. 21611100018

UNIVERSITAS TULUNGAGUNG

FAKULTAS HUKUM

TULUNGAGUNG

2025

LEMBAR PERSETUJUAN
HAK WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI DALAM PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum
Pada Universitas Tulungagung

Oleh :

Putri Elma Wulandari

NPM. 21611100018

Telah Disetujui Oleh :

Tanggal: 30 Juli 2025

Pembimbing Utama

Surjanti, SH.,MH.
NIDN. 0714076401

Tanggal: 30 Juli 2025

Pembimbing Pendamping

Dr. Khoirul Anam, S.Sy.,S.H.,MHI.
NIDN. 0729038606

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
HAK WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI DALAM PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum
Pada Universitas Tulungagung

Oleh :

PUTRI ELMA WULANDARI

NPM. 21611100018

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

(Surjanti,SH.,MH)
NIDN. 0714076401

(Dr. Khoirul Anam, S.Sv.,S.H.,MHI.)
NIDN. 0729038606

Mengetahui,
Dekan,

(Surjanti,SH.,MH)
NIDN. 0714076401

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI
HAK WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI DALAM PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

PUTRI ELMA WULANDARI

NPM. 21611100018

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal: 30 Juli 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

- | | | |
|--------------------------------------|----------------|-------|
| 1. Surjanti,SH.,MH. | (Ketua) | |
| 2. Dr. Khoirul Anam, S.Sy.,S.H.,MHI. | (Sekretaris) | |
| 3. M. Sri Astuti Agustina, SH.,MH. | (Anggota) | |

Mengetahui,
Dekan,

(Surjanti,SH.,MH)
NIDN. 0714076401

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Elma Wulandari

Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 19 Maret 2002

N.P.M : 21611100018

Prodi : Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah / Skripsi yang saya tulis dengan Judul : **“Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)”**

Adalah benar – benar hasil tulisan/penelitian saya, dan bukan merupakan plagiasi

Apabila dikemudian hari terbukti tidak sesuai dengan pernyataan, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S1) dibatalkan, serta proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 27 ayat 2 dan pasal 70)

Tulungagung, 30 Juli 2025

(PUTRI ELMA WULANDARI)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, yang hanya pada-Nya memohon pertolongan. Terima kasih kepada-Nya atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya yang telah memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi dengan judul "Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung)". Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, yang menjadi sumber inspirasi dan teladan bagi umat manusia.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama penulis menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Dengan penuh hormat penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muharsono, M.Si., selaku Rektor Universitas Tulungagung.
2. Ibu Hj. Musri, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Kelas 1A.
3. Ibu Surjanti, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tulungagung sekaligus Pembimbing Utama.
4. Ibu Retno Sari Dewi, S.H., M.H., C.Med., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Tulungagung.
5. Bapak Dr. Khoirul Anam, S.Sy., S.H., M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Pendamping.

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tulungagung yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya serta mendidik penulis selama masa kuliah
7. Para pihak yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini dan telah memberikan pengalaman serta informasi yang sangat berarti.
8. Kepada almarhum Ayah Sukarli, terima kasih atas cinta dan perjuangan yang telah Ayah berikan semasa hidup. Meski raga tak lagi bersama, doa dan kenangan Ayah selalu hidup dalam hati saya. Semangat dan kerja keras Ayah menjadi warisan berharga yang akan terus saya bawa dalam setiap langkah.
9. Kepada almarhumah Ibu Suwarni, terima kasih atas kasih sayang, doa, dan pelukan hangat yang dulu selalu menguatkan saya. Sosok Ibu adalah cahaya dalam hidup saya. Meski kini telah tiada, cinta Ibu tetap abadi dalam ingatan dan menjadi sumber kekuatan dalam menjalani proses ini.
10. Kepada kakak saya Ahmad Efendi, yang tak hanya menjadi saudara, tetapi juga donatur tetap dalam setiap perjuangan ini. Terima kasih atas dukungan tanpa pamrih, kepercayaan yang tak pernah putus, serta bantuan yang lebih dari sekadar materi tetapi juga semangat dan harapan.
11. Kepada Linda Setianingsih, sahabat terbaik dalam segala suasana. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, tawa, tangis, dan semangat. Kehadiranmu sangat berarti, terutama di saat-saat sulit, dan aku bersyukur bisa menjalani perjalanan ini bersamamu.

12. Dan untuk kakak perempuanku Indah Fitri dan Mujianah, terima kasih atas perhatian dan dukungan kalian yang tulus. Doa dan semangat dari kalian menjadi pelengkap kebahagiaan dalam proses panjang ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari lingkaran kebaikan yang menguatkan saya hingga sejauh ini.

13. Serta teman-teman Fakultas Hukum yang memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, meskipun tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu.

Peneliti menyadari bahwa meskipun skripsi ini belum mencapai kesempurnaan, penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang terdapat di dalamnya. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca sebagai referensi dalam pengembangan yang lebih baik. Akhir kata, penulis berdoa semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua.

Tulungagung, 30 Juli 2025

Penulis

Putri Elma Wulandari

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Judul Dalam.....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing	iii
Halaman Pengesahan Skripsi	iv
Halaman Pengesahan Ujian Skripsi	v
Surat Pernyataan Originalitas.....	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel	xiv
Daftar Lampiran	xv
Daftar Singkatan.....	xvi
Abstrak	xvii
Abstract	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1 Perkawinan.....	12

2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	12
2.1.2 Tujuan Perkawinan.....	16
2.1.3 Dasar Hukum Perkawinan.....	18
2.1.4 Prinsip-Prinsip Perkawinan.....	18
2.1.5 Kedudukan Suami Istri.....	19
2.2 Syarat Sah Perkawinan.....	20
2.2.1 Syarat Sah Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	20
2.2.2 Syarat Sah Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	22
2.3 Anak.....	24
2.3.1 Menurut Hukum Islam.....	24
2.3.2 Menurut UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	25
2.4 Pewarisan.....	27
2.4.1 Menurut Undang-Undang Hukum Perdata.....	28
2.4.2 Pewaris Dalam Hukum Islam.....	29
2.4.3 Pewaris Menurut Hukum Adat.....	30
2.4.4 Unsur-Unsur Pewarisan.....	32
2.4.5 Terjadinya Pewarisan.....	34
2.5 Bentuk-Bentuk Isbat Nikah.....	37
2.6 Maqhasid Al-Syariah.....	40
2.6.1 Pengertian Maqhasid Al-Syariah.....	40
2.6.2 Prinsip-Prinsip Maqhasid Al-Syariah.....	40

2.7	Perlindungan Hukum Anak Kawin Siri	41
2.8	Penelitian Terdahulu	46
BAB III METODE PENELITIAN		51
3.1	Pendekatan Penelitian	51
3.2	Fokus Penelitian	51
3.3	Sumber Bahan Hukum	52
3.4	Teknik Pengumpulan Data	53
3.5	Teknik Analisa Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		54
4.1	Kedudukan Anak Hasil Pernikahan Siri Terhadap Hak Waris Perspektif Dalam Kompilasi Hukum Islam.....	54
4.1.1	Status Hukum Anak Yang Lahir dari Pernikahan Siri.....	56
4.1.2	Hak-Hak Anak Hasil Pernikahan Siri Dalam Sistem Hukum Indonesia	62
4.2	Pembagian Hak Waris Anak Terhadap Pernikahan Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam	69
4.2.1	Ketentuan Hak Waris Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam.	70
4.2.2	Mekanisme Penetapan Hak Waris Anak Melalui Wasiat Wajibah	72
4.2.3	Peran Pengadilan Agama Dalam Menjamin Hak Waris Anak Siri.....	76
4.2.4	Perspektif Advokat dan Para Pihak Terhadap Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Siri.	80

4.3 Pelaksanaan Isbat Nikah Pada Kondisi Kehamilan dan Poligami	90
4.3.1 Isbat Nikah Bagi Istri yang Sedang Hamil	91
4.3.2 Pelaksanaan Isbat Nikah Dalam Kondisi Pemohon Masih Memiliki Istri Sah (Poligami)	93
BAB V PENUTUP	97
5.1 Kesimpulan	97
5.2 Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	99

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	46
--------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Penelitian.....	102
2. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	103

DAFTAR SINGKATAN

SINGKATAN	KEPANJANGAN
KHI	Kompilasi Hukum Islam
PA	Pengadilan Agama
UU	Undang-Undang
KUHPerdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KUA	Kantor Urusan Agama
MK	Mahkamah Konstitusi
BW	Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
PP	Peraturan Pemerintah
PPN	Pegawai Pencatat Nikah
UUP	Undang-Undang Perkawinan

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kedudukan dan pembagian hak waris anak hasil perkawinan siri dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. Anak dari perkawinan yang tidak tercatat resmi di KUA sering menghadapi hambatan hukum, terutama dalam pembagian warisan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan advokat dan pihak keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak hasil perkawinan siri tetap diakui memiliki hubungan nasab jika diakui oleh ayahnya, namun untuk kepastian hukum diperlukan isbat nikah. Jika perkawinan belum diisbatkan, hak waris diberikan melalui wasiat wajibah. Dengan demikian, isbat nikah penting agar anak memperoleh hak waris setara dengan anak dari perkawinan sah sesuai Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: Perkawinan Siri, Anak, Hak Waris, Kompilasi Hukum Islam

ABSTRACT

This research discusses the status and inheritance rights of children born from unregistered marriages (nikah siri) in the perspective of the Compilation of Islamic Law. Children from marriages that are not officially registered at the Office of Religious Affairs (KUA) often face legal obstacles, especially in inheritance distribution. This study uses an empirical juridical method with data collected through interviews with advocates and family members. The results show that children from unregistered marriages are still recognized as having a legal blood relationship if acknowledged by their biological father. However, to obtain legal certainty, marriage legalization (isbat nikah) is necessary. If the marriage has not been legalized, inheritance rights are given through obligatory bequests (wasiat wajibah). Therefore, isbat nikah is crucial for ensuring that such children receive equal inheritance rights as children from officially registered marriages, in accordance with the Compilation of Islamic Law.

Keywords: *Unregistered Marriage, Child, Inheritance Rights, Compilation of Islamic Law*